

IJTIHAD DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN DALAM SEJARAH ISLAM

IJTIHAD AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF STATE IN ISLAM HISTORY

Oleh: Zahratul Idami ^{*)}

ABSTRACT

Ijtihad as a legal source beside al-Quran and Sunnah is an effort to create the law on he religious problem that has not been mentioned particularly in the sources, but in progress, it causes the differences in practice of state leaders from the prophet and the era after the prophet. This research explores the influence of it on the practice of state in Islam history causing the differences on each period or era. All practices done has a legal based both al-Quran and Sunnah although it is just general, because ijtihad is also done based on both legal sources. This research applies juridical historical approach by looking at the basis sources of it in al-Quran and Sunnah and also the progress of it from the prophet era and the following era in deciding the policies on state progressing problem.

Keywords: Ijtihad, Development of State, Islam History.

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama diutus Rasul adalah mengembalikan loyalitas suatu kaum kepada Allah. Hal ini hanya terwujud dengan menundukkan makhluk kepada perintah atau menundukkan bumi (termasuk di dalamnya manusia dan benda-benda) kepada wahyu, ia adalah syariat yang memberi perintah dan larangan dalam urusan-urusan masyarakat.¹

Dari Nabi Adam sampai Rasul-Rasul selanjutnya diutus Allah ke muka bumi dengan perjuangannya untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt, hingga pada akhirnya Allah melengkapkannya dengan agama yang terbaik yaitu agama Islam melalui lisan Rasul yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad saw.

Wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad saw, namun masalah dalam kehidupan manusia semakin bertambah dan semakin rumit, sehingga ada kemungkinan masalah yang dihadapi manusia tersebut tidak

^{*)} Zahratul Idami, S.H., M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

¹ Abdul Hayyie al-Kattani, *Pemikiran Politik dalam AlQuran (Terjemahan dari At-Tiijaani Abdul-Qaadir Haamid, Judul Asli Ushulul-Fikris-Siyaasi fil-Qur'aanil-Makki)*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 68

pernah terjadi pada masa Rasulullah dan tidak ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam nash AlQuran dan Sunnah.

Apabila manusia menemukan masalah-masalah yang belum secara jelas terdapat hukumnya dalam nash AlQuran dan Sunnah, maka manusia diberi kebebasan oleh Allah swt untuk menggunakan akal fikirannya (Ijtihad) dalam memecahkan masalah tersebut. Artinya, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya tersebut. Kebebasan yang diberikan oleh Allah tersebut tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam AlQuran dan Sunnah Nabi, karena itu merupakan sumber hukum Islam yang utama.²

Dasar hukum dari Ijtihad diantaranya adalah dalam AlQuran Surat An-Nisak ayat 105, yang artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu AlKitab dengan benar, agar kamu menetapkan di anataranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu.” Ayat ini menunjukkan ketetapan Ijtihad dengan jalan Qiyas menurut Wahbah Az-Zuhaily³

Dasar Hukum yang lain terdapat dalam Hadis Nabi ketika Nabi mengutus Muaz Bin jabbal menjadi hakim di Yaman dengan pertanyaan Nabi yang artinya “Bagaimana Muaz menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada muaz suatu masalah, maka muaz menjawab dengan AlQuran, lalu Rasul kembali bertanya Jika tidak ditemukan, maka muaz menjawab dengan Sunnah Rasulullah, kemudian Nabi bertanya lagi jika juga tidak ditemukan, maka muaz menjawab muaz akan berijtihad dengan pemikirannya...”. (HR Abu daud dan at-Tirmizi).

Dari Ayat dan Hadis tersebut dapat dilihat bahwa Islam membolehkan adanya Ijtihad dan sudah seharusnya orang yang diberi pemahaman oleh Allah untuk berusaha dengan sungguh menemukan hukum terhadap masalah yang ada yang belum diatur secara rinci dalam kedua sumber hukum tersebut.

² Suparman Usman, *Hukum islam Asas-asas dan Pengantar Studi hukum islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm.51

Allah telah menganugerahkan pikiran kepada manusia dan Islam sangat menghargai akal atau pikiran, di mana salah satu keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya adalah karena manusia mempunyai akal, dengan akal manusia diberikan oleh Allah otoritas untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupannya. Penggalan Hukum melalui Ijtihad (dengan menggunakan akal) dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh untuk menemukan hukum mengenai suatu kasus atau lum jelas hukumnya dalam nash.

Kebutuhan Ijtihad ini terus berkembang, Hal ini dikarenakan setelah Rasul wafat persoalan yang dihadapi kaum muslimin semakin bertambah dari zaman ke zaman sementara Quran dan Sunnah tidak bertambah, karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya. Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas, ke Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara bahkan sampai ke Spanyol, Turki dan India, permasalahan yang dihadapi ulama semakin kompleks maka Ijtihad semakin berperan dalam mengistimbahkan hukum.

Dalam lapangan ketatanegaraan misalnya setelah Nabi Muhammad wafat maka siapa yang akan memimpin umat sekaligus mengurus segala urusan umat, ini semua harus dipikirkan. Inilah yang merupakan problem pertama yang dihadapi umat Islam ketika Rasul wafat, sehingga mulailah muncul Ijtihad tentang bagaimana cara memilih pengganti Rasul.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pengaruh ijtihad terhadap perkembangan ketatanegaraan dalam Islam. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap ketatanegaraan Islam, dengan pendekatan yuridis historis, yaitu melihat dasar hukumnya, lalu kemudian mengarahkan kepada perjalanan sejarah Islam dalam menggunakan metode Ijtihad ini terhadap ketatanegaraan di antaranya, bagaimana Keputusan-keputusan Hukum yang diambil oleh Nabi beserta sahabatnya sampai masa setelah wafatnya Nabi, Kepemimpinana nabi ketika negara Madinahh pertama diatur oleh Nabi.

³ Wahbah Zuhaili, *dalam Asy-syathiby (Kitab Asy Al Muwafaqat fi Syar'iah III/168, IV/167)*, Ar-Rahmaniyah, Mesir, Tt,

B. PENGERTIAN IJTIHAD

Ijtihad berasal dari kata *ijtahada* yang artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat sedangkan jika diteliti makna *ja-ha-da* artinya adalah mencurahkan segala kemampuan Jadi dengan demikian Ijtihad adalah berusaha atau berupaya yang bersungguh-sungguh. Kemudian di kalangan ulama perkataan ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syari'at. Menurut Wahbah Azzuhaili Ijtihad adalah perbuatan istimbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at. Imam Al-Gazali yang diikuti oleh Khudhairy mendefinisikan Ijtihad itu sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorangb mujtahid di dalam rangka mengetahui tentang hyukyum syari'at.⁴

Kata *ijtiḥad (ar-ijtiḥad)* berakar dari kata *al-Juhd* yang berarti *al-taqḥah* (daya, kemampuan, kekuasaan) atau dari kata *al-Jahd* yang berarti *al masyaqqah* (kesulitan, kesukaran). Dari *ijtiḥad* menurut pengertian kebahasaannya bermakna "*badal al wus" wal mahud*" (pengerahan daya kemampuan), atau pengerahan segala daya kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang sukar dan berat.

Dari pengertian kebahasaan terlihat dua unsur pokok dalam *ijtiḥad*, daya atau kemampuan 2 objek yang sulit dan berat. Daya dan kemampuan disini dapat diklasifikasikan secara umum, yang meliputi daya, fisik-material, mental-spiritual dan intelektual. Ijtihad sebagai terminology keilmuan dalam Islam juga tidak terlepas dari unsur-unsur tersebut. Akan tetapi karena kegiatan keilmuan lebih banyak bertumpu pada kegiatan intelektual, maka pengertian *ijtiḥad* lebih banyak mengarah pada pengerahan kemampuan intelektual dalam memecahkan berbagai bentuk kesulitan yang dihadapi, baik yang dihadapi individu maupun umat manusia secara menyeluruh.

hlm. 592

⁴ Wahbah Zuhaili dikutip dalam Kamal Mukhtar, *Ushul fiqh*, Jilid 2, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm.115

Dalam rumusan definisi ijtihad yang dikemukakan Ibnu Hazm berbunyi; “Ijtihad dalam syariat ialah pencurahan kemampuan dalam mendapatkan hukum suatu kasus dimana hukum itu tidak dapat diperoleh”. Pengeratan Ijtihad secara Etimologi, Ijtihad secara bahasa berasal dari *al-jahd*, *al-Juhd*) dan *ath-taqat* yang artinya kesulitan, kesusahan dan juga berupa sesuatu kesanggupan atau kemampuan (*al-masyaqat*).

Kata *Al-Juhd* menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan (lebih dari pekerjaan biasa). Oleh sebab itu Ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya usaha yang tidak secara maksimal (tidak menggunakan daya yang keras tidak disebut dengan Ijtihad. Ijtihad menurut istilah adalah suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (*istimbath*) hukum syara' dari dalil terperinci dalam syari'at.

Dalam pengertian Terminologis, Ijtihad berarti “mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafshily* (rinci)”⁵

Ijtihad diberlakukan dalam berbagai bidang, yakni mencakup akidah, mu'amalah (fiqih), dan falsafat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai kedudukan hasil ijtihad. Persoalan tersebut berawal dari pandangan mereka tentang ruang lingkup qath'i tidaknya suatu dalil. Ulama ushul memandang dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah termasuk dalil qath'i, sehingga di bidang ini tidak dilakukan ijtihad. Mereka mengatakan bahwa kebenaran mujtahid di bidang ilmu kalam hanya satu. Sebaliknya, golongan mutakalimin memandang bahwa di bidang ilmu kalam itu terdapat hal-hal yang zhaniyat, karena ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan tersebut adalah ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan ijtihad. Bahkan, mereka menyatakan bahwa setiap mujtahid itu benar; walaupun melakukan kekeliruan, ia tetap mendapatkan pahala. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh ulama ushul. Sekalipun sama-sama menyatakan bahwa setiap mujtahid itu benar, namun kebenaran disini terbatas dalam

bidang fiqih. Menurut Harun Nasution, arti ijtihad seperti yang telah dikemukakan di atas adalah ijtihad dalam arti sempit. Dalam arti luas menurutnya, ijtihad juga berlaku pada bidang politik, akidah, tasawuf, dan falsafah.⁶

C. DASAR HUKUM IJTIHAD

Ijtihad sebagai upaya untuk menemukan hukum tentang sesuatu masalah yang belum disebutkan secara khusus dalam nash, merupakan kegiatan yang dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh Allah swt, sebagai Pencipta dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh Allah swt, sebagai Pencipta Syari'at dan oleh Rasul-Nya. Pembenaran dan anjuran ijtihad ini didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang dapat dibaca dalam AlQuran dan Sunnah Rasulnya.

Dasar Hukum Ijtihad diantaranya adalah :

1. Terdapat dalam AlQuran Surat An-Nisaak ayat 105 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu AlKitab dengan benar, agar kamu menetapkan di anataranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu”.
2. Selanjutnya dalam Surat An-Nisak ayat 59 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”.
3. Surat An-Nisak ayat: 83 yang artinya: “.... Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengathui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka”.

⁵ Adul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, al-Majlis al-'la al-Indonesy Li al-Da'wat al-Islamiyyat, 1972, cet. Ke 9. hlm. 22

⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (jil. 1)*, (Jakarta: UI-Press, 1985).

4. Dalam Hadis di mana Nabi bersabda ketika Muaz Ibnu Jabbal diutus ke Yaman yang artinya: “ Rasulullah bertanya “ Dengan apa kamu menghukum?” ia menjawab dengan apa yang ada dalam AlQuran, rasul bertanya lagi, Jika kamu tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?, Dia menjawab, Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah” Rasul bertanya lagi, Jika tidak mendapat dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Muaz.” Aku Berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, Aku Bersyukur Kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasulullah”. (HR Abu daud dan al-Tirmidzi)
5. Dalam hadis lain Nabi bersabda dalam Hadisnya yang diriwayatkan oleh Umar yang artinya: “ Apabila hakim memutuskan hukum dan ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka ia akan mendapat dua pahala daan jika ijtihadnya keliru maka ia mendapat satu pahala”. (HR Buhkari dan Muslim)
6. Dalam Hadis lain yang artinya: “Umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap hal yang salah” (HR al-Tirmidzi)

D. PERKEMBANGAN FIQIH YANG MERUPAKAN HASIL IJTIHAD

Sumber Hukum Islam di masa Nabi hanya 2 yaitu Quran dan Sunnah, Jika muncul satu kasus, Rasul menunggu wahyu diturunkan, Jika tidak turun, maka beliau berijtihad. Hasil Ijtihad disebut dengan hadist (Sunnah). Hasil Ijtihad Nabi juga disebut Wahyu (QS An-Najmu: ayat 4). Pada masa nabi seringkali para sahabat dilatih berijtihad dalam berbagai kasus, seperti:

- a. Kasus Shalat di bani Quraizah (kasus ini diakui nabi (taqir),
- b. Kasus tawanan perang(turun ayat setelah nabi berijtihad),
- c. Kasus tayamum Ibnu Mas’ud dan Umar Bin Khattab yang dibenarkan oleh nabi.

Selain menggunakan nash, Ijtihad juga dpat dilakukan dengan ra’yu, hal ini disebabkan tidak semua masalah ada nashnya. Ijtihad dengan ra’yu (pemikiran) telah diizinkan Rasulullah saw yang memberi izin kepada Mu’az untuk berijtihad pada saat diutus ke Yaman.

Umar Bin Khattab dikenal sering berijtihad dengan menggunakan ra'yu apabila tidak ditemukan ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada mazhab Imam Syafi'i cara penggunaan ra'yu disematiskan sehingga kerangka acuan yang jelas, seperti dikenal dengan metode Qiyas. Qiyas dijadikan sebagai alat penggalan hukum yang shahih. Para thabi'in juga melakukan hal yang sama sehingga muncul ahli ra'yu dan ahli hadist. Ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu (rasio) dibanding dengan ahli hadist dengan mengistimbathkan hukum. Ahli Hadist dalam menyelesaikan berbagai kasus berusaha mencari illat hukum sehingga dengan illat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang ada nashnya. Mereka juga mencari rahasia dan maqashid suatu dalil syara' seperti benda zakat yang bisa diganti dengan uang.

Dengan adanya Ijtihad maka Fikih terus berkembang sebagaimana diungkapkan di atas sehingga periodisasi perkembangan fikih menurut Suparman Usman dapat dilihat di bawah ini:

1. Periode Risalah, periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada masa ini sumber hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW.⁷ Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinahh. Pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Pada periode Madinahh, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh

⁷ Suparman usman, *Op.Cit*, hlm. 89

karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

2. Periode al-Khulafaur Rasyidun. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M.

Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh *al-khulafa al-rasyidun*. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.⁸

3. Periode awal pertumbuhan fiqh. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai

⁸ Ibid., hlm. 90

salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana.

Dalam hal ini sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat *Hedzjaz* atau *Hijaz* (Makkah dan Madinahh). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat homogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Sikap ini diambil umar bin al-Khattab dan Ibnu Mas'ud karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks suci diturunkan. Atas dasar ini, penggunaan *nalar* (analisis) dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul *madrasah* atau aliran *ra'yu* (akal) (Ahlulhadits dan Ahlurra'yi).

Sementara itu, di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit (11 SH./611 M.-45 H./ 665 M.) dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab (Ibnu Umar) bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu.

Di Makkah, yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) dan sahabat lainnya. Pola dalam menjawab persoalan hukum oleh para fuqaha Madinahh dan Makkah sama, yaitu berpegang kuat pada Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Hal ini dimungkinkan karena di kedua kota inilah wahyu dan sunnah Rasulullah SAW diturunkan, sehingga para sahabat yang berada di dua kota ini memiliki banyak hadits. Oleh karenanya, pola fuqaha Makkah dan Madinahh dalam menangani berbagai persoalan hukum jauh berbeda dengan pola yang digunakan fuqaha di Irak.

Cara-cara yang ditempuh para sahabat di Makkah dan Madinahh menjadi cikal bakal bagi munculnya aliran *ahlulhadits*.

Ibnu Mas'ud mempunyai murid-murid di Irak sebagai pengembang pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, antara lain Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H.), Alqamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H.), dan Syuraih bin Haris al-Kindi (w. 78 H.) di Kufah; al-Hasan al-Basri dan Amr bin Salamah di Basra; Yazid bin Abi Habib dan Bakir bin Abdillah di Mesir; dan Makhul di Suriah. Murid-murid Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar bin al-Khattab juga bermunculan di Madinahh, diantaranya Sa'id bin Musayyab (15-94 H.). Sedangkan murid-murid Abdullah bin Abbas diantaranya Atha bin Abi Rabah (27-114 H.), Ikrimah bin Abi Jahal, dan Amr bin Dinar (w. 126 H.) di Makkah serta Tawus, Hisyam bin Yusuf, dan Abdul Razak bin Hammam di Yaman.

Murid-murid para sahabat tersebut, yang disebut sebagai generasi *thabi'in*, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Akibatnya terbentuk mazhab-mazhab *fiqh* mengikuti nama para *thabi'in* tersebut, diantaranya *fiqh al-Auza'i*, *fiqh an-Nakha'i*, *fiqh Alqamah bin Qais*, dan *fiqh Sufyan as-Sauri*.

4. Periode keemasan.⁹ Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode *Kemajuan Islam Pertama* (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat *ijtihad* yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya.

⁹ Ibid

Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid (memerintah 786-809) meminta Imam Malik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amin dan al-Ma'mun. Disamping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid juga meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertanahan.

Imam Abu Yusuf memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul *al-Kharaj*. Ketika Abu Ja'far al-Mansur (memerintah 754-775) menjadi khalifah, ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab fiqh yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik menyusun bukunya yang berjudul *al-Muwaththa'* (Yang Disepakati). Pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara *ahlulhadits* dan *ahlurra'yi* sangat tajam, sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fiqh, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah *fiqh taqdiri* (fiqh hipotetis).

Pertentangan kedua aliran ini baru mereda setelah murid-murid kelompok *ahlurra'yi* berupaya membatasi, mensistematisasi, dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk meng-istinbat-kan hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran *ahlulhadits* dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan *ahlurra'yi*, sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam meng-istinbat-kan hukum.

Upaya pendekatan lainnya untuk meredakan ketegangan tersebut juga dilakukan oleh ulama masing-masing mazhab. Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, mendatangi Imam Malik di Hedzjaz untuk mempelajari kitab *al-Muwathth'* yang merupakan salah satu kitab *ahlulhadits*. Sementara itu, Imam asy-Syafi'i mendatangi Imam asy-Syaibani di Irak. Disamping itu, Imam Abu Yusuf juga berupaya mencari hadits yang dapat mendukung fiqh *ahlurra'yi*. Atas dasar ini, banyak ditemukan literatur fiqh kedua aliran yang didasarkan atas hadits dan ra'yu.

Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah *al-Muwaththa'* oleh Imam Malik, *al-Umm* oleh Imam asy-Syafi'i, dan *Zahir ar-Riwayah* dan *an-Nawadir* oleh Imam asy-Syaibani. Kitab usul fiqh pertama yang muncul pada periode ini adalah *ar-Risalah* oleh Imam asy-Syafi'i. Teori usul fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori *qiyas*, *istihsan*, dan *al-maslahah al-mursalah*.

5. Periode tahrir, takhrij dan tarjih dalam mazhab fiqh. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Yang dimaksudkan dengan tahrir, takhrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga *mujtahid mustaqill* (mujtahid mandiri) tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fiqh yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya ulama fiqh tersebut hanya berstatus sebagai *mujtahid fi al-mazhab* (mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan prinsip yang ada dalam mazhabnya). Akibat dari tidak adanya ulama fiqh yang berani melakukan ijtihad secara

mandiri, muncullah sikap *at-ta'assub al-mazhabi* (sikap fanatik buta terhadap satu mazhab) sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan mazhab imamnya.

Mustafa Ahmad az-Zarqa mengatakan bahwa dalam periode ini untuk pertama kali muncul pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Menurutnya, paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu:

- a. Dorongan para penguasa kepada para hakim (qadi) untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan merujuk pada salah satu mazhab fiqh yang disetujui khalifah saja.
- b. Munculnya sikap *at-taassub al-mazhabi* yang berakibat pada sikap *kejumudan* (kebekuan berpikir) dan *taqlid* (mengikuti pendapat imam tanpa analisis) di kalangan murid imam mazhab.
- c. Munculnya gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang memudahkan orang untuk memilih pendapat mazhabnya dan menjadikan buku itu sebagai rujukan bagi masing-masing mazhab, sehingga aktivitas ijtihad terhenti. Ulama mazhab tidak perlu lagi melakukan ijtihad, sebagaimana yang dilakukan oleh para imam mereka, tetapi mencukupkan diri dalam menjawab berbagai persoalan dengan merujuk pada kitab mazhab masing-masing. Dari sini muncul sikap *taqlid* pada mazhab tertentu yang diyakini sebagai yang benar, dan lebih jauh muncul pula pernyataan haram melakukan *talfiq*.

Persaingan antara pengikut mazhab semakin tajam, sehingga subjektivitas mazhab lebih menonjol dibandingkan sikap ilmiah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sikap ini amat jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing imam mazhab, karena sebagaimana yang tercatat dalam sejarah para imam mazhab tidak menginginkan seorang pun mentaqlidkan mereka. Sekalipun ada upaya ijtihad yang dilakukan ketika itu, namun lebih banyak berbentuk *tarjih* (menguatkan) pendapat yang ada dalam mazhab masing-masing. Akibat lain dari perkembangan ini

adalah semakin banyak buku yang bersifat sebagai komentar, penjelasan dan ulasan terhadap buku yang ditulis sebelumnya dalam masing-masing mazhab.

6. Periode kemunduran fiqh.¹⁰ Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 H. sampai munculnya Majalah *al-Ahkam al- 'Adliyyah* (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada 26 Sya'ban 1293. Perkembangan fiqh pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fiqh yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fiqh dikenal juga dengan periode taqlid secara membabi buta.

Periode disebabkan oleh dua faktor baik Internal maupun Eksternal. Faktor Internal antara lain berkembangnya ketakhayulan dan mistik yang merusak kemurnian tauhid, munculnya kejumudan (kebekuan berpikir), meninggalkan semangat ijtihad dan munculnya sikap taqlid. Faktor eksternal antara lain disebabkan gencarnya ofensif dunia Kristen Eropa dan serbuan Mongol dan Tartar dari Asia Tenggara untuk menguasai wilayah Pemerintahan Islam ditengah-tengah umat Islam sedang lesu untuk menggunakan pemikiran.

Pada masa ini, ulama fiqh lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fiqh yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk *mukhtasar* (ringkasan) dari buku-buku yang *muktabar* (terpandang) dalam mazhab atau *hasyiah* dan *takrir* (memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang di kandung buku mazhab), tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja *hasyiah* dan *takrir* tersebut.

E. PENGARUH IJTIHAD TERHADAP KETATANEGARAAN DALAM SEJARAH ISLAM

Pengaruh Ijtihad terhadap ketatanegaraan, dapat dilihat dengan perkembangan ijtihad yang telah diuraikan di depan, di mana dalam perkembangannya masing-masing periode

baik masa rasul maupun masa sesudahnya ada kebijakan-kebijakan yang diambil semua hal itu menjadi acuan bagi pemimpin sesudahnya. Jika ada perbedaan-perbedaan dalam praktek ketatanegaraan semua hal tersebut tetap mempunyai dasar berpijak. Pengaruh Ijtihad tersebut dapat dilihat pada praktek ketatanegaraan di bawah ini:

1. Praktek ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad saw (11H./632 M.).

Dalam praktek kenabiannya, Nabi Muhammad telah melaksanakan kedua dimensi yang diatur dalam Islam yaitu dimensi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dimensi antara sesama manusia. Kedua dimensi itu berhasil dilaksanakan dengan baik. Dalam dakwahnya kepada masyarakat Mekah, bukan saja aspek akidah dan ibadah yang ditekankan, tetapi aspek social seperti keadilan juga ditekankan. Islam sebagai ajaran agama mengedepankan persamaan harkat dan maetabat dihanghadapi dapan Tuhan. Islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad menghadapi banyak tekanan dan perlawanan antara lain dari kaum Quraisy yang mengakibatkan hujrahnya Nabi Muhammad ke Madinahh. Di Madinah mereka diterima oleh kalangan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan peristiwa Bai'ah al-'Aqabah pertama dan kedua. Kedua peristiwa ini merupakan titik awal berdirinya negara Madinahh menjadi kekuatan politik yang kokoh, solid dan disegani. Negara Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan piagam Madinah sebagai konstitusinya. Pembentukan negara Madinah menjadi awal dimulainya sistem ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Negara Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah negara karena telah memenuhi syarat pendirian sebuah negara yakni wilayah, rakyat, pemerintah dan undang-undang dasar. Dalam piagam Madinah telah diatur mengenai persatuan umat Islam dan hubungan dengan komunitas non-Islam. Piagam Madinah menggambarkan sifat kepemimpinan Nabi yang mengakomodasi kepentingan umat beragama lain dan menciptakan persatuan bersama.

¹⁰ Ibid, hlm. 91

Di Madinah, terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari golongan muhajirin dan golongan anshar. Sebagai satu komunitas masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain, yang terdiri dari: orang-orang nashrani, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Madinahh. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW merupakan pelaksanaan fiqih siyasah syar'iyah.¹¹

Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad, kepentingan umat beragama lain (Yahudi) sangat dihargai dan diberikan kebebasan beragama. Nabi menjalin hubungan yang baik dengan orang Yahudi, namun kerukunan itu dirusak oleh pemberontak kaum Yahudi sendiri yang takut akibat semakin berkembangnya pengaruh Islam. Satu demi satu suku Yahudi berkhianat terhadap piagam Madinah dan mulai menyerang serta meneror umat Islam. Mereka bahkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi. Tetapi, ada juga suku Yahudi yang masih setia terhadap piagam Madinah dan Nabi memperlakukan mereka dengan baik. Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai kontrak social antara Nabi dan masyarakat Madinah pada saat itu. Masyarakat menempatkan Nabi sebagai pemimpin mereka oleh karena itu Nabi harus dapat melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan tidak hanya terpusat ditangan Nabi saja.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan tidak terpusat di tangan beliau. Untuk mengambil satu keputusan politik, misalnya, dalam beberapa kasus Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Ada empat cara yang ditempuh Nabi dalam pengambilan keputusan politik. *Pertama*, mengadakan musyawarah dengan para sahabat senior, seperti dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang Badar; *Kedua*, meminta pertimbangan kalangan professional, seperti ketika

¹¹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Kencana, 2003, hlm. 21

Nabi menerima usulan Salman al-Farisi untuk membuat benteng pertahanan dalam perang *Ahzab* menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit di sekitar Madinah; *Ketiga*, melemparkan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat ke dalam forum yang lebih besar, seperti pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah dalam perang *Uhud*; *Keempat*, mengambil keputusan sendiri, seperti keputusan Nabi dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi Perjanjian Hudaibiyah.¹²

Dalam menjalankan roda pemerintahan negara Madinah, Nabi Muhammad tidak memisahkan antara kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Muhammad menjalankan kekuasaan dibawah naungan Al-Quran. Untuk politik dalam negeri, Nabi Muhammad berusaha menciptakan persatuan dan kesatuan diantara masyarakat. Nabi Muhammad menciptakan sitem persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Beliau juga bertindak sebagai hakim terhadap perkara yang terjadi diantara anggota masyarakat. Nabi membentuk lembaga hisbah untuk mengadili pelanggaran ketentuan umum. Dalam mengatur daerah, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai hakim dan gubernur. Zakat, pajak, dan ghanimah dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Dalam bidang hubungan internasional, Muhammad menjalin hubungan diplomatic dengan negara lain dan menempatkan serta menerima duta ke dan dari negara sahabat.

Semua yang dilakukannya merupakan tugas-tugas seorang sebagai kepala negara dalam pengertian modern. Karena itu, sulit sekali kita menerima pandangan ‘Ali ‘Abd al-Raziq bahwa Nabi Muhammad hanya ditugaskan untuk menjalankan misinya sebagai Rasul, tidak sebagai pemimpin negara. Nabi, menurutnya, hanya menyampaikan agama tanpa mempunyai kecenderungan untuk membentuk pemerintahan atau kekuasaan. Nabi

¹² Muhammad Iqbal., *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 38-39

Muhammad SAW tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan pemerintahan tertentu.

Pendapat ‘Ali ‘Abd al-Raziq di atas ditolak tidak hanya oleh kalangan Islam, tetapi juga oleh orientalis Barat. W. Montgomery Watt, misalnya, menulis sebuah buku khusus yang mengkaji sosok Muhammad sebagai Nabi dan negarawan berjudul *Muhammad Prophet and Statesment*. Dalam buku ini Watt menegaskan bahwa masyarakat Madinahh yang dibentuk Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat agama dan politik. Di samping sebagai Rasul, Muhammad juga sebagai negarawan. Sementara Phillip K. Hitti menyatakan bahwa masyarakat Madinahh yang dipimpin Nabi Muhammad SAW bukan berdasarkan ikatan primordial kedaerahan dan kesukuan, sebagaimana terjadi selama ini dalam masyarakat Arab pra-Islam, melainkan ikatan keagamaan. Muhammad, disamping mempunyai tugas spiritual sebagai rasul, juga memiliki kekuasaan politik sebagai kepala pemerintahan.¹³

Ditinjau dari sudut kepada siapa dan bagaimana cara Nabi Muhammad selaku pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya, dapat dikatakan bahwa Muhammad tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Kepemimpinan Nabi Muhammad adalah unik. Sebagai Rasul Allah SWT, beliau bertugas menyampaikan pesan-pesan wahyu al-Qur’an. Sebagai realisasi dari dakwahnya ini, beliau akhirnya mendapat kepercayaan untuk memimpin umat di Madinah dan mendirikan negara Madinah. Jadi kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara Madinahh menyatu dengan tugas-tugas kerasulannya. Karena itu, beliau hanya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah SWT.¹⁴

2. Ketatanegaraan pada Masa Khulafa’ Al-Rasyidin

Selama periode empat khalifah pertama yang lurus (*al-khulafa al-rasyidun*) (632 M – 661 M), metode yang berlainan telah dipergunakan dalam pengangkatan khalifah. Pada

umumnya, metode-metode yang dipergunakan selama masa tersebut mempunyai ciri yang sama, yaitu memilih orang terbaik melalui pemilihan awal, pencalonan dan suatu badan pemilih yang diikuti *bay'ah* pribadi dan diperkuat dengan *bay'ah* umum.

a. Masa Abu Bakar al-Siddiq

Setelah Nabi wafat, timbul permasalahan pengganti beliau karena sampai wafat beliau tidak memberi petunjuk tentang tata cara pengangkatan penggantinya (khalifah). Hal ini hampir membawa perpecahan antara kaum muhajirin dan ansar. Dengan perdebatan yang alot maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan posisi Nabi. Sehari setelah Rasul wafat, kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sibuk membicarakan siapa yang akan diangkat menjadi khalifah pengganti kekuasaan politik Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan itu, suku Khazraj menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Namun suku Aws belum bersedia menerima pencalonan Sa'ad tersebut, karena mereka juga mempertimbangkan kemungkinan golongan Muhajirin menentukan calonnya sendiri.¹⁵

Setelah terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW, Abu Bakar menyampaikan "pidato kenegaraan" di Masjid Nabawi. Pidato pelantikan ini memperlihatkan garis kebijakan yang akan ditempuh oleh Abu Bakar sebagai Nakhoda baru bahtera Negara Madinahh.

Hal-hal penting yang dapat dicatat pada pidato tersebut adalah: ¹⁶ *Pertama*, pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai wujud dari kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Karenanya, Abu Bakar hanya menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat Islam kepadanya, selama ia berjalan pada jalan yang benar. *Kedua*,

¹³ Ibid., hlm. 44

¹⁴ Ibid

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 103

¹⁶ Muhammad Iqbal , Op.Cit hlm. 47

karena itu, Abu Bakar meminta kepada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol sosial terhadap dirinya. Dalam hal ini Abu Bakar memberikan dan menjamin kebebasan berpendapat kepada rakyatnya. *Ketiga*, tekad Abu Bakar untuk menegakkan keadilan dan HAM dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kesewenang-wenangan orang yang kuat. *Keempat*, seruan untuk membela Negara (jihad) pada saat dibutuhkan. *Kelima*, perintah untuk tetap menjalankan shalat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.

Abu Bakar menyusun sistem pemerintahan yang menekankan pada prinsip pembagian kekuasaan dan penempatan orang sesuai dengan kemampuannya. Untuk pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat senior.

Untuk membantu tugas-tugas di daerah, Abu Bakar meneruskan pola Nabi mengangkat para gubernur sebagai kepala pemerintahan. Dapat dikatakan, pemerintahan Abu Bakar merupakan “batu ujian” pertama bagi umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam setelah Nabi wafat. Abu Bakar dapat melaksanakan ujian tersebut dan berhasil membangun sebuah sistem pemerintahan yang bersih, etis dan mengikutsertakan partisipasi segenap warganya.

Abu Bakar mengirim panglima-panglima perang dalam menumpas pemberontakan. Setelah berhasil mengatasi situasi dalam negeri dan memperkuat pertahanan terhadap serangan Persia dan Romawi barulah Abu Bakar berkonsentrasi terhadap masalah pembenahan negara. Sistem pemerintahan disusun dengan penekanan pada prinsip pembagian kekuasaan dan penempatan orang yang sesuai dengan kemampuannya.

Untuk pelaksanaan tugas eksekutif, Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat senior. Abu Bakar mengangkat tiga sekretaris negara, satu

bendahara negara dan membentuk majelis Syura dan disetiap propinsi diangkat gubernur sebagai kepala pemerintahan. Dibidang perekonomian, hal penting yang dilakukan adalah menekankan pembayaran pajak dan zakat dalam memebantu perekonomian. Abu Bakar melaksanakan pemerintahan yang egaliter dan demokratis. Walaupun dia belum memisahkan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudukatif, namun pola pemerintahan yang dijalankannya benar-benar modern ditengah situasi masyarakat saat itu.

Dalam menetapkan siapa yang akan menggantikannya, Abu Bakar menempuh kebijakan melakukan wasiat untuk meneruskan kepemimpinannya agar yang bertujuan untuk memantapkan stabilitas keamanan dalam negeri dan mencegah terjadinya perpecahan. Dan yang dipilihnya adalah Umar ibn al-Khathab.¹⁷

b. Masa ‘Umar ibn al-Khathab

Secara prinsip, Umar melanjutkan kebijakan yang ditempuh Abu Bakar, namun pada masa Umar banyak terdapat permasalahan yang terjadi. Kebijaksanaan yang dilakukan Umar sebagai kepala negara antara lain:

- 1) Perluasan daerah, pengembangan kekuasaan kerajaan Islam Kekuasaan Islam telah menyebar melampaui jazirah Arab dan berhasil menguasai daerah Bizantium dan Persia. Kerajaan Islam juga telah berhasil menguasai Irak, Mesir, Damaskus dan Palestina.
- 2) Pembenahan birokrasi pemerintahan Umar mengadakan perubahan yang signifikan dalam bidang administrasi negara. Umar membentuk majelis Syura yang beranggotakanb sahabat-sahabat senior sebagai teman dalam bermusyawarah. Umar membentuk lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan lembaga pekerjaan umum

untuk menangani pembangunann fasiliyas umum. Umar mendirikan Kantor Perbendaharaan dan Keuanagan Negara, untuk menempa mata uang. Dalam pemerintahan daerah, Umar mengangkat gubernur dan hakim yang kekuasaannya terpisah hakim melaksanakan lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam merekrut pejabat, Umar mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya.

- 3) Peningkatan kesejahteraan rakyat, Perluasan daerah membawa dampak banyak devisa negara yang masuk baik dalm rampasan perang dan pajak.hasil inilah yang digunakan Umar untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan tunjangan kepada kaum muslim. Pembagian tunjanagn ini diatur berdasarkan nasab kepada nabi, senoiritas masuk Islam, jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Umar langsung mengontrol kondisi kesejahteraan rakyat
- 4) Pembentukan tentara regular yang digaji oleh negara Umar membentuk lembaga pertahanan dan keamanan yang mengurus masalah ketentaraan. Tentara disiapkan secara khusus dan professional dan digaji oleh negara.
- 5) Pengembangan demokrasi dan kebijaksanaan-kebijakasaan lainnya. Umar melakuka perubahan mendasar dalam kekuasaan peradilan dengan memisahkan kekuasaan peradilan dari kekuasaan eksekutif. Selain itu Umar juga melakukan ijtihad dalam berbagai masalah umat.

Kebijakan yang dilakukan umar dengan perkataan Umar bahwa “Sungguh aku menempatkan diri dala mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, Jika aku membutuhkan aku mengambil darinya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”. Hal inilah yang kemudian dalam Islam adakaidah fiqih “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada

¹⁷ Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, hlm. 117

kemaslahan” yang didasarkan pula pada Q.S. An-Nisak ayat: 58. Jadi seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya

Dalam menentukan siapa yang akan menggantikannya, Umar menggunakan cara yang berbeda dari dua pendahulunya. Umar memakai tim formatur yang terdiri dari sahabat-sahabat senior seperti, Usman, Ali, Abd al-Rahman ibn ‘Awf, Thalhah, Zubeir, Sa’d ibn Abi Waqqash dan anaknya sendiri Abdullah. Tetapi Umar berpesan bahwa anaknya tidak boleh dipilih. Cara ini menimbulkan perdebatan diantara para formatur terkait dengan keinginan dari mereka sendiri yang ingin menjadi Khalifah selanjutnya. Melalui cara ini akhirnya terpilihlah Usman.¹⁸

c. Masa Khalifah Usman ibn Affan

Usman ibn Affan adalah seorang pengusaha yang sukses yang banyak menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam. Garis kebijakan yang dilaksanakannya mengacu pada kebijakan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Usman berhasil memperluas wilayah Islam dengan menguasai Ray dan Rum serta Cyprus. Kekuasaan Islam pada saat itu meliputi Azerbaizan, Afganistan, Armenia, Kurdistan dan Heart. Usman melakukan pembangunan fisik seperti perumahan, jalan-jalan, jembatan dan fasilitas umum. Dalam menjalankan pemerintahan Usman dibantu dewan pajak, bendahaar negara, kepolisian, pekerjaan umum dan militer. Untuk jabatan didaerah Usman dibantu gubernur-gubernur.

Pada awal masa pemerintahannya, Usman tidak banyak mendapat ancaman dan gangguan, namun setelah enam tahun masa pemerintahan muncul protes dan ketidakpuasan dari masyarakat terutama didaerah. Adapun sumber ketidakpuasan

¹⁸ Muhammad Iqbal, Op.Cit hlm. 66

rakyat yakni soal politik, pendayagunaan kekayaan negara, dan kebijakan keimigrasian.

Dari sistem pemerintahan yang dijalankan Usman, dapat dikemukakan beberapa catatan: a) Usman lebih mengutamakan keluarganya dalam menduduki suatu jabatan. Usman sangat selektif melihat orang yang bukan keluarganya untuk memegang tugas pemerintahan. Usman mengganti beberapa gubernur dan mengangkat anggota keluarga dan kerabatnya untuk menduduki posisi itu. Usman juga tidak tegas terhadap anggota keluarga besarnya. Hal ini menyebabkan kekuasaan keluarganya yang diluar control. Usman hanyalah Khalifah symbol. b). Kebijaksanaannya memberikan izin kepada para sahabat senior untuk meninggalkan Madinah. Akibatnya kurangnya control terhadap kekuasaan Usman dan tidak ada lagi yang menjadi teman berdiskusi dalam memecahkan masalah. Akibatnya, kebijaksanaan politik Usman ditempuh berdasarkan kepentingan golongan, tidak dimusyawarahkan dengan orang-orang tepat. c) Besarnya arus oposisi dari berbagai daerah terhadap pemerintahan Usman. Rakyat dibebankan dengan pajak yang besar sementara para pejabat hidup mewah. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas dikalangan rakyat. Klimaksnya adalah peristiwa tragis pembunuhan Khalifah Usman ditangan umat Islam sendiri.¹⁹

d. Masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib

Pada masa kepemimpinannya, Ali memberhentikan gubernur yang diangkat oleh Usman dan menarik tanah yang dibagi-bagikan Usman kepada kerabatnya. Hal ini juga menghadapi banyak tantangan dari daerah. Disisi lain penduduk Madinah pun tidak bulat mendukung Ali. Oleh karena itu Ali memindahkan ibukota pemerintahannya ke Kufah. Ali menyusun undang-undang perpajakan dan menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil npa memperhatikan pembangunan rakyat. Ali ingin megembalikan citra pemerintah Islam pada masa sebelumnya.

Dalam masa pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di daerah. Dalam menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, Ali tidak mendengarkan masukan dari para sahabat. Ali yakin dengan pendapatnya sendiri.

3. Ketatanegaraan pada masa Bani Umayyah

Setelah Ali meninggal terjadi dualisme kepemimpinan dalam Islam. Antara Hasan, anak Ali dan Mu'awiyah. Namun karena posisi Hasan yang lemah. Kekusaan Mu'awiyah yang diakui. Pada masa kepemimpinannya, Mu'awiyah merangkul kembali tokoh-tokoh yang dipecat Ali. Perubahan politik yang dilakukan Mu'awiyah antara lain memindahkan ibukota negara ke Damsyik.

Perubahan lain yang dilakukannya antara lain mengganti sitem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan. Ia menunjuk putranya, Yazid untuk menggantikannya. Inilah yang menjadi tonggak awal monarkhi dalam pemerintahan Islam. Pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, terjadi perluasan kekuasaan dengan penaklukan daerah daerah.

Selain itu, bani Umayyah juga melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang birokrasi, bani Umayyah memelopori pembentukan pengawal pribadi khalifah (hajib). Struktur pemerintahan pusat terdiri dari 5 departemen yakni militer, perpajakan dan keuangan, surat menyurat, arsip dan dokumentasi negaraserta layanan pos dan registrasi penduduk. Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang sekretaris (katib) . Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan dibagi menjadi lima propinsi besar yakni a) Hijaz ,Yaman dan Arabia, b) Mesir bagian utara dan selatan c) Irak dan Persia d) Mesopotamia, Azebaizan dan Armenia e) Afrika Utara, Spanyol dan Prancis bagian selatan.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 74-75

Tiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer di wilayah masing-masing. Sifat pemerintahan bani Umayyah adalah sentralistik. Khalifah juga mengangkat hakim di daerah yang independent. Jabatan hakim dipegang oleh ahli-ahli fiqh mujtahid. Dalam masa pemerintahannya bani Umayyah tetap memisahkan antara kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Untuk mensejahterakan penduduk, Bani Umayyah memberikan tunjangan yang besar yang disesuaikan menurut jasa masyarakat. Kekuasaan bani Umayyah runtuh setelah berjaya hampir seratus tahun. Adapun faktor internal penyebabnya antara lain: a. Bani Umayyah yang memisahkan kekuasaan agama dan politik. Pada masa pemerintahannya, bani Umayyah menetapkan platform sebagai negara sekuler. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan rakyat. b. Sistem suksesi berdasarkan warisan. Dengan sistem ini tidak ada kesempatan bagi masyarakat menilai kualifikasi pemimpin mereka. c. Politik diskriminatif kerajaan terhadap non-Arab. Akhirnya, pada tahun 750 M, Bani Abbas berhasil menghancurkan kekhalifahan ini.

4. Ketatanegaraan Pada Masa Bani Abbas

Dinasti Bani Abbas ditegakkan secara revolusi di atas sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah pada tahun 750 M. Abu al-Abbas al-Saffah memproklamkan berdirinya kerajaan Bani Abbas. Meskipun al-Saffah merupakan pendiri Dinasti ini, orang yang berjasa mengembangkannya adalah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M).²⁰ Sistem suksesi dan pelaksanaan pemerintahan yang dikembangkan oleh Bani Abbas merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Setelah kekuasaan direbut oleh bani Abbas, mereka menindahkan ibukota pemerintahan ke Baghdad. Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahan. Sistem pemerintahan mengacu pada beberapa aspek: 1. Aspek Khilafah, Bani Abbas memepersatukan kekuasaan agama dan politik. Khalifah

memerintah berdasarkan mandate dari Tuhan dan bukan pilihan rakyat. Oleh karena itu kekuasaannya adalah suci dan mutlak harus dipatuhi oleh umat. Menurut prinsip ini kekuasaan khalifah bersifat absolute dan tidak boleh digantikan samapi meninggal. 2. Aspek Wizarah, Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas kepala negara, sedangkanq wazir adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. 3. Aspek Hijabah, Hijab adalah penghalang. Dan hajib (petugas) hijab berarti pengawal khalifah yang bertugas menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu khalifah. 4. . Aspek Kitabah, Membentuk jabatan katib untuk mengkordinir masing-masing departemen dalam membantu pemerintahan wazir. Katib bertugas mengawasi administrasi departemen dan menjalankan nya sesuai petunjuk khalifah dan wazir.

Selain empat aspek tersebut diatas, untuk urusan daerah (propinsi), Khalifah Bani Abbas mengangkat kepala daerah (*Amir*) sebagai pembantu mereka. Ketika Khalifah masih kuat, sistem pemerintahan ini bersifat sentralistik. Namun setelah kekuasaan pusat lemah, masing-masing Amir berkuasa penuh mengatur pemerintahannya sendiri. Hingga pada akhirnya banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Pada masa al-Saffah daerah kekuasaan bani Abbas terbagi menjadi dua belas propinsi.

Seperti halnya masa Bani Umayyah, kekuasaan yudikatif dibagi kepada bidang *hisbah*, *al-Qadha'* dan *al-Mazhalim*. Tugas dan kewenangan mereka juga tidak berbeda dengan masa yang sebelumnya namun selain tiga bidang tersebut, Bani Abbas juga membentuk lembaga peradilan militer. Dalam perekonomian, sumber pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak Negara. Selain pajak, sumber devisa Negara lainnya adalah pada pertanian, perdagangan dan industri.

Setelah mengalami kemajuan tersebut, lambat laun pemerintah bani Abbas pun mengalami kemunduran dan kelemahan, hingga akhirnya pada 1258 M, Daulat ini hancur diserang oleh tentara Mongol dibawah pimpinan Hulaghu Khan.

²⁰ Ibid., hlm. 87

5. Ketatanegaraan pada Masa Turki Usmani

Dinasti ini didirikan oleh suku nomad Kayi yang dipimpin Sulaiman Syah yang menyelamatkan diri dari serangan mongol. Mereka membantu Sultan Alaiddin dari Saljuk dalam memerangi tentara Romawi. Akibat diserang bangsa mongol, kerajaan ini menjadi terpecah-pecah. Hal ini dimanfaatkan oleh Usman untuk membentuk pemerintahan yang baru. Periode kekuasaan Usman dibagi menjadi beberapa periode: a) Periode awal (1280-1413). b). Pada periode awal ditandai dengan penyusunan basis kekuasaan dan perluasan wilayah. c). Periode restorasi (1413-1451) Luasnya kekuasaan usmani menyebabkan sulitnya kontrol terhadap daerah. d). Periode puncak (1451-1566). e). Periode desentralisasi dan reformasi tradisional (1566-1808). f). Periode reformasi modern (1808-1924).

Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, penguasa imperium Usmani bergelar Sultan dan khalifah sekaligus. Sultan untuk masalah duniawi dan khalifah untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga Divan-I Humayun. Lembaga ini adalah pusat organisasi pemerintah dalam masalah keagamaan, usman dibantu oleh para mufti dan Kadi . mufti sebagai penafsir hukum dan kadi pelaksanaannya. Sultan berhak membuat undang-undang sendiri. peraturan yang dibuat sultan dinamakan kanun yang memiliki tiga kategori, yakni sifatnya khusus pada topik tertentu, mengacu pada wilayah tertentu dan secara umum diterapkan dalam kerajaan.

Dalam sistem pemerintahan di daerah Sultan dibantu kadi dan bey. Bey adalah gubernur yang berasal dari militer dan menjadi wakil sultan dalam bidang eksekutif. Selama periode 1808, terjadi berbagai pembaruan dalam kerajaan Usmani. Pada masa Mahmud II dikembangkan demokrasi yang melanggar tradisi aristokrasi dan monarki. Usaha Mahmud II memasukkan pengaruh dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat mendapat perhatian dari Mustafa Kemal.

Kemal yang menjadi pelopor berdirinya negara Turki modern dan berakhirlah kekuasaan kekhalifan Islaman.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah bahwa Ijtihad yang merupakan sumber hukum setelah AlQuran dan Sunnah merupakan sumber hukum yang didasarkan pada ra'yu (ratio) di mana penggunaannya harus secara sungguh-sungguh. Dengan adanya Ijtihad yang merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil yang rinci tentunya juga harus berdasarkan pada AlQuran dan Sunnah. Pengaruh Ijtihad terhadap ketatanegaraan dalam sejarah Islam dapat dilihat dengan adanya model pemerintahan di kota Madinah yang dipraktekkan Nabi begitu juga dengan penggantian kepemimpinan dan model pemerintahan yang dilakukan oleh para pemimpin Islam yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Contohnya lahirnya kaidah fikih yang mengarahkan bahwa Jadi seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Setelah menetap di Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad pada tahun pertama Hijrah adalah pembangunan masjid Quba, dan menata kehidupan sosial politik masyarakat melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan "Piagam Madinah". Dari berbagai masa kepemimpinan dalam dalam sejarah ketatanegaraan Islam dapat kita simpulkan bahwa, kerajaan Islam adalah kerajaan yang demokratis. Persamaan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dilaksanakan dengan baik. Dalam menjalankan praktek kenegaraan, pada umumnya diterapkan sistem musyawarah dan bekerja sama. Dalam menyelesaikan masalah khalifah tidak hanya membuat keputusan sendiri tetapi mendengarkan saran dan masukan dari sahabat. kepentingan dan kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan sekali. kekuasaan tidak hanya dipegang oleh khalifah ibagi kepada lembaga-lembaga yang ada. Sistem ketatanegaraan dalam Islam mengedepankan priinsip keadilan dan moral. Demokrasi telah jauh berkembang pada masa kekhalifan. Kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan dan

kebebasan beragama dijunjung tinggi dapat dilihat pada masa pemerintahan Nabi juga ada beberapa sahabat yang memberikan kebebasan beragama kepada semua umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie al-Kattani, *Pemikiran Politik dalam AlQuran (Terjemahan dari At-Tiijaani Abdul-Qaadir Haamid, Judul Asli Ushulul-Fikris-Siyaasi fil-Qur'aanil-Makki)*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Abul A'la. Al-Maududi, 1993. *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan
- Abdul wahab Khallaf, 1972, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta, al-Majlis al-'la al-Indonesy Li al-Da'wat al-Islamiyyat, cet. Ke 9.
- A. Djazuli, 2003, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Kencana.
- Harun Nasution, 1985, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (jil. 1)*, Jakarta: UI-Press.
- Jaih Mubarak, 2005. *Fiqih Siyasah: Studi Tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Kamal Mukhtar, 1995, *Ushul fiqh*, Jilid 2, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Muhammad Iqbal.,2007, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mumtaz Ahmad, (ed.). 1996. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi. Bandung: Mizan
- Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Suyuthi Pulungan 1999, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asy-syathiby, Tt, *Kitab Asy Al Muwafaqat fi Syar'iah III/168, IV/167*, Ar-Rahmaniyah, Mesir,